



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG

**PELAYANAN PENYELENGGARAAN EMBARKASI/DEBARKASI HAJI ANTARA
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA TJILIK RIWUT PALANGKA RAYA
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing;
 - b. bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya, untuk itu upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah perlu terus dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan aman, tertib dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi dan akuntabilitas publik;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, menyatakan bahwa pengaturan mengenai biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji dan biaya transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan sebaliknya dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Penyelenggaraan Embarkasi/Debarkasi Haji Antara Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya Di Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4661);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN
PENYELENGGARAAN EMBARKASI / DEBARKASI HAJI
ANTARA UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA TJILIK
RIWUT PALANGKA RAYA DI PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Tengah.

6. Bupati/Walikota adalah Bupati / Walikota se Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/Kota.
8. Ibadah Haji adalah Rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
9. Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut PPIHD adalah panitia yang mengelola pelayanan kepada jemaah haji di Provinsi Kalimantan Tengah dan unsur pendukung lainnya.
10. Tim Pemandu Haji Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut TPHD adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji yang bertugas memberikan pelayanan umum bagi Jemaah Haji Kalimantan Tengah.
11. Tim Kesehatan Haji Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut TKHD adalah Tim yang menyertai Jemaah Haji bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan kesehatan yang diperlukan oleh Jemaah Haji Kalimantan Tengah berkoordinasi dengan TKHI.
12. Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut TPKHD adalah tim yang memberikan pembinaan, pelayanan, dan pemantauan kesehatan mulai dari persiapan pelaksanaan sampai dengan pasca Debarkasi yang diperlukan oleh jemaah haji Kalimantan Tengah.
13. Pembinaan Lokal yang selanjutnya disebut Pembinaan, adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan dan pembimbingan bagi Jemaah Haji Provinsi Kalimantan Tengah.
14. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan calon jemaah haji ke Arab Saudi.
15. Embarkasi Haji Antara adalah tempat pemberangkatan calon jemaah haji menuju Embarkasi.
16. Debarkasi adalah tempat kedatangan jemaah haji dari Arab Saudi.
17. Debarkasi Haji Antara adalah tempat kedatangan jemaah haji dari Debarkasi.
18. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
19. Ibadah Haji Reguler adalah ibadah haji yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat umum.
20. Konsumsi Lokal yang selanjutnya disebut Konsumsi adalah pelayanan makanan dan minuman bagi jemaah haji dan PPIHD di asrama haji Palangka Raya dan bandara Embarkasi/Debarkasi.
21. Transportasi lokal yang selanjutnya disebut Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jemaah haji dari Embarkasi haji Antara ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Debarkasi Haji Antara.
22. Pelayanan adalah perlakuan yang diberikan kepada jemaah haji Provinsi Kalimantan Tengah meliputi transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, pembinaan, keamanan, serta pelayanan Kepabeanan dan Cukai, imigrasi, karantina kesehatan.

23. Biaya operasional lokal yang selanjutnya disebut Biaya Operasional adalah biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan pihak lain yang tidak mengikat.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Azas

Pasal 2

Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan azas kemanusiaan, keadilan, profesional, akuntabilitas dan prinsip nirlaba.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji memberikan pelayanan yang optimal dalam proses penyelenggaraan ibadah haji mulai dari tahap persiapan di daerah asal, Embarkasi Haji Antara, Embarkasi, tempat pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, Debarkasi, Debarkasi Haji Antara, sampai kembali ke daerah asal, agar diperoleh kemudahan, kenyamanan dan keamanan beribadah haji.

BAB III KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara ibadah haji di daerah berkewajiban melakukan pelayanan yang optimal meliputi pembinaan dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, akomodasi, transportasi, konsumsi, pelayanan kesehatan, keamanan dan infrastruktur pendukung yang diperlukan oleh jemaah haji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pelayanan penyelenggaraan ibadah haji meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Kebijakan dan pelaksanaan dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah haji daerah merupakan tugas daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (3) Dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji, di daerah dapat membentuk:
 - a. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD);
 - b. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD); dan
 - c. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD).
- (4) Untuk membantu penyelenggaraan ibadah haji di daerah Pemerintah Pusat membentuk Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Daerah (TPKHD).

Bagian Kedua
Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah

Pasal 6

- (1) PPIHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a tingkat Provinsi terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pulang Pisau, Kantor Imigrasi Kelas I Palangka Raya, Kantor Kesehatan Pelabuhan Palangka Raya, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Komando Resort Militer 102 Panju Panjung dan Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya serta Tokoh Agama/Masyarakat.
- (2) PPIHD bertugas mengelola pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.

Bagian Ketiga
Tim Pemandu Haji Daerah

Pasal 7

- (1) TPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, terdiri dari orang-orang yang memiliki pengalaman dalam penyuluhan dan pendampingan jemaah haji.
- (2) TPHD bertugas melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada jemaah haji mulai dari daerah asal, Embarkasi Haji Antara, Embarkasi, Arab Saudi, Debarkasi, Debarkasi Haji Antara.

Bagian Keempat
Tim Kesehatan Haji Daerah

Pasal 8

- (1) TKHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, terdiri dari Dokter dan perawat yang profesional.
- (2) TKHD bertugas memberikan pelayanan kesehatan pada jemaah haji, untuk tindakan pertolongan pertama, pencegahan penyakit, pemeriksaan kesehatan, dan pengobatan mulai dari Asrama haji Embarkasi Antara, ke Debarkasi Haji Antara.

Pasal 9

- (1) Tata cara, persyaratan dan mekanisme pengangkatan PPIHD, TPHD dan TKHD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

- (2) Biaya operasional PPIHD, TPHD dan TKHD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Bagian Kelima
Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Pasal 10

- (1) TPKHD dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- (2) TPKHD bertugas membantu penyelenggaraan pelayanan kesehatan mulai dari persiapan pelaksanaan sampai pasca Debarkasi.
- (3) Seluruh biaya TPKHD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB V
KOORDINASI

Pasal 11

- (1) Gubernur berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal dan instansi terkait dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di tingkat Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal di Embarkasi/Debarkasi.
- (2) Instansi vertikal yang dimaksud pada ayat (1) diantaranya adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pulang Pisau, Kantor Imigrasi Kelas I Palangka Raya, Kantor Kesehatan Pelabuhan Palangka Raya, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Komando Resort Militer 102 Panju Panjung, Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya, Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal di Embarkasi/Debarkasi.
- (3) Pelaksana teknis kegiatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh PPIHD Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB VI
PELAYANAN

Bagian Kesatu
Transportasi

Pasal 12

- (1) Pelayanan transportasi darat dari Asrama Haji Embarkasi Haji Antara ke Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut dan dari Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut ke Asrama Haji Embarkasi Haji Antara serta pelayanan transportasi udara dari Unit Penyelenggara Bandar Udara Asrama Haji Embarkasi Haji Antara Tjilik Riwut ke Unit Penyelenggara Bandar Udara Embarkasi dan dari Unit Penyelenggara Bandar Udara Debarkasi ke Unit Penyelenggara Bandar Udara Debarkasi Antara Tjilik Riwut.

- (2) Barang bawaan jemaah haji diberlakukan sama dengan penerbangan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan bagasi dan penumpang jemaah haji dilaksanakan di embarkasi haji antara oleh petugas bandara dan operator penerbangan.
- (4) Tenaga pengamanan dan pengawalan yang berkaitan dengan pemenuhan aspek keamanan keselamatan sesuai dengan ketentuan, keamanan dan keselamatan penerbangan.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 13

- (1) Komponen pembiayaan pelayanan transportasi udara jemaah haji dari bandara Embarkasi Haji Antara ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke bandara Debarkasi Haji Antara meliputi biaya:
 - a. tiket pesawat pergi pulang dan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara;
 - b. asuransi;
 - c. pas masuk bandara;
 - d. jasa keamanan pelayanan barang;
 - e. bus pengantar jemaah haji; dan
 - f. kudapan dan makanan pergi-pulang.
- (2) Komponen pembiayaan transportasi darat pergi-pulang dari Asrama Haji Embarkasi Haji Antara ke Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut meliputi:
 - a. sewa alat angkut darat pergi-pulang;
 - b. asuransi; dan
 - c. pelayanan bagasi.
- (3) Transportasi jemaah haji bersifat khusus dan bukan transportasi umum.
- (4) Koordinasi untuk kelancaran pelayanan transportasi jemaah haji dilakukan oleh PPIHD.
- (5) Dinas yang membidangi perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan kesepakatan dalam bentuk kontrak kerja dengan penyedia transportasi untuk jemaah haji.
- (6) Penyedia transportasi merupakan perusahaan transportasi berbadan hukum.
- (7) Pembiayaan untuk pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Bagian Ketiga Pembinaan

Pasal 14

- (1) Pembinaan jemaah haji meliputi penyuluhan dan pembimbingan.
- (2) Penyuluhan dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dari tahap persiapan, manasik, selama dalam perjalanan sampai Embarkasi dan sampai kembali ke Asrama Debarkasi Haji Antara.
- (3) Pembiayaan untuk pembinaan jemaah haji dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (4) Tata cara pembinaan dan besarnya pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Konsumsi

Pasal 15

- (1) Konsumsi diberikan kepada jemaah calon haji dan jemaah haji selama di Embarkasi Haji Antara dan Debarkasi Haji Antara.
- (2) Konsumsi untuk PPIHD, TPHD, TKHD dan TPKHD diberikan di asrama haji dan di bandara Embarkasi dan Debarkasi.
- (3) Pelayanan konsumsi dilakukan oleh PPIHD Provinsi Kalimantan Tengah.
- (4) Pembiayaan untuk konsumsi jemaah calon haji dan jemaah haji serta PPIHD, TPHD, TKHD dan TPKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Bagian Kelima Kesehatan

Pasal 16

- (1) Pelayanan kesehatan jemaah haji meliputi pembinaan kesehatan, tindakan pertolongan pertama, pencegahan, pemeliharaan, pemeriksaan, dan pengobatan serta pemantauan.
- (2) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh TKHD dan TPKHD mulai dari tahap persiapan di daerah asal, Embarkasi Haji Antara, Embarkasi, Debarkasi, Debarkasi Haji Antara, serta pemantauan pasca Debarkasi.

Bagian Keenam
Kepabeanan, Imigrasi, dan Karantina Kesehatan

Pasal 17

- (1) Barang bawaan Jemaah Haji dipersamakan dengan barang pribadi penumpang sesuai ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
- (2) Pemeriksaan keimigrasian untuk keberangkatan dan kedatangan dilaksanakan di asrama haji antara dengan kegiatan *Border Control Management* dan pemberian tanda bertolak/tanda masuk wilayah Indonesia.
- (3) Karantina kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan tahap akhir bagi calon jemaah haji dan pemantauan kesehatan jemaah haji *pasca* kedatangan.
- (4) Biaya operasional Pelayanan Kepabeanan, keimigrasian dan Karantina Kesehatan untuk jemaah haji melekat pada kewenangan, tugas dan fungsi instansi vertikal terkait.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur

Pasal 18

- (1) Infrastruktur pelayanan haji berupa pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan ibadah haji yang meliputi: Asrama haji dan fasilitasnya, Bandara dan fasilitasnya, Alat *Border Control Management* (BCM) dan Teknologi informasi pelayanan penyelenggaraan haji.
- (2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau instansi vertikal/terkait.
- (3) Pembiayaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Pelayanan dan pembiayaan untuk Penyelenggaraan ibadah haji di Provinsi Kalimantan Tengah diberikan dan dikelola oleh PPIHD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai penyelenggara kegiatan di Embarkasi/Debarkasi Haji Antara.
- (2) PPIHD Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang pelayanan dan pengelolaan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji kepada Gubernur paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah penyelenggaraan ibadah haji selesai.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan Di Palangka Raya
pada tanggal 5 Mei 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 5 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

SIUN JARIAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: (4 /2015)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS RESKINOF
NIP. 19601103 199303 1 003

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2015**

T E N T A N G

**PELAYANAN PENYELENGGARAAN EMBARKASI/DEBARKASI HAJI ANTARA
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA TJILIK RIWUT PALANGKA RAYA
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

I. UMUM.

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya, untuk itu upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah perlu terus dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan aman, tertib dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi dan akuntabilitas publik.

Yang dimaksud dengan *daerah asal* pada ketentuan Menimbang huruf (c) adalah dimulai dari Embarkasi Haji Antara dan Embarkasi ke tempat pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, serta ke Debarkasi dan Debarkasi Haji Antara, sedangkan dari Kabupaten/Kota ke Embarkasi Haji Antara kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3), ayat (4) dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pengaturan mengenai biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji dan biaya transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan sebaliknya dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. Sehingga atas dasar dan maksud tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keahlian para penyelenggaranya.

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas dengan prinsip nirlaba” adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum dengan prinsip tidak untuk mencari keuntungan.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.